

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP TRADISI UPACARA *BESAMPU* ANAK BARU LAHIR DI MASYARAKAT KANTU' SANGGAU

Tri Indah Octaviani, Abu Bakar, Ari Widiyawati
oppoa37.5012@gmail.com, abubakariainptk@ac.id, Ari.widiya90@gmail.com
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui: 1) Praktik tradisi upacara *besampu* pada bayi baru lahir di masyarakat Kantu' Sanggau; dan 2) Tinjauan masalah mursalah terkait tradisi upacara *besampu* pada bayi baru lahir di masyarakat Kantu' Sanggau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penulisan lapangan. Sumber data primer terdiri dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi *besampu*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan perumusan simpulan. Keabsahan data diverifikasi dengan melakukan member check terhadap seluruh data dan informasi. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa: 1) Tradisi *besampu* adalah upacara yang mengasapi anak dengan aroma wangi yang bertujuan agar anak dapat hidup lebih baik. 2) Tradisi *besampu* termasuk dalam masalah mursalah tahsiniyyah, sebagai pelengkap yang jika tidak dipenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan, tetapi ada kepercayaan tradisional yang menimbulkan sinkretisme.

Kata Kunci: *Tradisi Besampu, Masalah Mursalah*

ABSTRACT

This study aims to: 1) explore the practice of the *besampu* ceremony tradition for newborns in the Kantu' Sanggau community; and 2) examine the masalah mursalah related to the *besampu* ceremony tradition for newborns in the Kantu' Sanggau community. This research employed a qualitative method with a field study design. Primary data were collected through interviews, observations, and documentations. Secondary data were obtained from documents owned by the community members who performed the *besampu* tradition. Data collection methods included interviews, documentations, and observations. Data analysis techniques involved data reduction, data presentation, and conclusion formulation. Data validity was verified through member checks on all data and information. Based on the analysis, the researcher concluded that: 1) The *besampu* tradition is a ceremony involving the smoking of a child with a fragrant aroma, aiming for the child to have a better life. 2) The *besampu* tradition falls under the category of

tahsiniyyah masalah mursalah, as a complement that if not fulfilled, will not cause difficulties, but there is a traditional belief that gives rise to syncretism.

Keywords: *Besampu Tradition, Masalah Murlah*

A. Pendahuluan

Memastikan keselamatan anak merupakan keharusan, karena anak-anak adalah karunia Ilahi yang mencerminkan martabat dan rasa hormat yang perlu dijaga. Anak-anak adalah masa depan negara dan harus diberikan perawatan, pendidikan, dan kasih sayang agar tumbuh menjadi warga negara yang mandiri dan berbudi luhur. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur pentingnya hak-hak anak, yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh sesuai dengan martabat dan kehormatan kemanusiaannya. Perlindungan anak juga menekankan pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Menelaah status anak di Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait perlindungan kesejahteraan anak, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Al-Qur'an, dalam surat Al-Ahzab ayat 5 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, menyatakan bahwa pada hari kiamat, setiap manusia akan dipanggil dengan nama-nama mereka sendiri dan nama leluhur mereka. Dalam ajaran Islam, penting untuk mengakui dan memenuhi hak anak, termasuk hak untuk diakui sebagai keturunan.

Pemberian nama yang baik pada bayi bertujuan agar nama tersebut memiliki makna positif. Dalam Islam, dianjurkan untuk memberikan nama-nama yang disukai oleh Allah SWT.¹ Islam mengamanatkan pemeliharaan dan pembinaan anak, yang menjadi kewajiban orang tua sejak lahir sampai dengan

¹ Chumairoh, C, “*Analisis UU No 17 Tahun 2016 Terkait Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam*”. (IAIN Kudus 2018), hlm. 23.

usia 18 tahun, sebagaimana tercantum dalam UU No 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1. UU tersebut menegaskan bahwa anak ialah harapan bangsa yang harus dipelihara, dirawat, dihormati, dan dibudayakan, mengingat perannya yang sangat penting sebagai aset yang sangat berharga bagi kemajuan bangsa.²

Indonesia ialah negara yang tekun melestarikan warisan budayanya. Budaya ialah warisan dari para pendahulu kita yang dijaga dan dijaga secara aktif karena dianggap memiliki nilai intrinsik. Berapa suku di Indonesia memiliki aturan dan kepercayaan dalam memberikan nama pada anak. Hampir setiap suku atau daerah memiliki tradisi dalam memberikan nama pada anak. Seperti memberikan nama berdasarkan marga, berdasarkan kasta, membenturkan nama dari kedua orang tua dan lain-lain. Hal tersebut umumnya dituangkan dalam sebuah tradisi yang didalamnya terdapat ritual atau prosesi. Berapa suku di Indonesia memiliki aturan dan kepercayaan dalam memberikan nama pada anak. Hampir setiap suku atau daerah memiliki tradisi dalam memberikan nama pada anak. Seperti memberikan nama berdasarkan marga, berdasarkan kasta, membenturkan nama dari kedua orang tua dan lain-lain. Hal tersebut umumnya dituangkan dalam sebuah tradisi yang didalamnya terdapat ritual atau prosesi.³

Hukum Islam dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang dirancang untuk melindungi individu dari kerusakan dan memastikan kesejahteraan mereka di kehidupan sekarang dan akhirat. Salah satu konsep penting dalam hukum Islam adalah masalah mursalah, yang merujuk pada manfaat yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum syariah. Masalah

² Dahlia Haliah, “Upaya Perlindungan Hukum Panti Asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya Dalam Memenuhi Hak Pemeliharaan Anak”. volume 02 No 1 (2022), hlm. 323.

³ Tomi, *Besampu’: Ritual Adat Pemberian Gelar Dan Nama Kerajaan Sanggau*. (Toms Book Publishing 2020), hlm. 26.

Tri Indah Octaviani: Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tradisi ... | 137

mencakup segala sesuatu yang menghasilkan keuntungan bagi individu, termasuk menghindari keadaan yang merugikan.

Adat *besampu* adalah praktik seremonial yang dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada Allah SWT dan menjaga bayi yang baru lahir dari pengaruh yang tidak diinginkan. Selama ritual *besampu*, berbagai doa dan pembacaan doa Nabi dilakukan bersamaan dengan prosesi *besampu*. Setelah semua rangkaian kegiatan selesai, tuan rumah dengan senang hati menyediakan makanan dan minuman bagi para tamu undangan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan masyarakat bahwa upacara *besampu* memiliki makna penting bagi bayi yang baru lahir, sebagai salah satu cara untuk menjaga mereka dari berbagai pengaruh yang tidak diinginkan.

Berikut ini ialah hasil penulisan terdahulu yang menjadi acuan peneliti: Dalam skripsinya yang berjudul "Tradisi Ngelengani dalam Prosesi Perayaan Hamil Tujuh Bulan di Desa KarangTengah, Cilongok, Banyumas dalam Perspektif Hukum Islam", Ichlas Karunia Ardi (2023) menjelaskan bahwa Ngelengani ialah ritual adat yang dilakukan pada perayaan hamil tujuh bulan, sebagai bagian dari tradisi budaya mereka. Dalam persamaan dari ritual Ngelengani dan penulisan yang dilakukan peneliti yaitu dalam ritual ini memberikan permohonan keselamatan terhadap bayi agar selamat jauh dari halhal yang tidak diinginkan. Perbedaanya yaitu ritual Ngelengani tidak dilakukan pada saat anak bayi tersebut telah lahir akan tetapi dilakukan pada saat tujuh bulanan kehamilan. Sedangkan tradisi yang peneliti kaji ialah tradisi yang dilakukan pada saat anak bayi telah lahir atau pada saat bayi tersebut lepas tali pusar. Penulisan ini berbeda dari penulisan sebelumnya karena menggabungkan kebiasaan budaya. Hal ini berbeda dengan penulisan tradisi

besampu pada saat anak baru lahir di masyarakat Kantu' Sanggau dilihat dari *masalah mursalah*.⁴

Retnia Yuni Safitri menulis sebuah publikasi pada tahun 2018 dengan judul "Persepsi Masyarakat Jawa terhadap Tradisi Brokohan di Desa Jeparu, Kecamatan Way Jeparu, Kabupaten Lampung Timur". Penulisan ini mengkaji upacara brokohan sebagai salah satu bentuk ungkapan rasa syukur khususnya bagi anak-anak. Dalam persamaan dari ritual *brokohan* ini sama-sama memberikan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran bayi, dengan adanya memberikan makanan sebagai bahan yang disajikan dengan masyarakat yang datang dengan diadakannya acara selamatan. Perbedaan dari penulisan tradisi ini ialah tradisi *brokohan* ini dapat dilakukan pada saat anak bayi tersebut baru lahir di hari pertama kelahiran, berbeda dengan tradisi *besampu* yang dilakukan pada saat anak bayi lahir setelah tujuh hari kelahiran.

Kesenjangan dalam kajian ini terletak pada kurangnya penelitian yang mendalam tentang tradisi *besampu* dalam konteks masalah mursalah. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

B. Temuan dan Diskusi

Tradisi mengacu pada serangkaian adat istiadat yang mencakup kebiasaan yang diwariskan dengan makna budaya, termasuk nilai-nilai, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang saling berhubungan.⁵ Dalam bidang sosiologi, tradisi merujuk pada praktik dan gagasan adat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan dijunjung tinggi oleh masyarakat

⁴ Ichlas Karunia Ardi, *Tradisi "Ngelangani" Pada Saat Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Di Desa KarangTengah Cilongok Banyumas Perspektif Hukum Islam*. (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), hlm. 46.

⁵ Suyono, A., & Siregar, A., "*Kamus Antropologi*". (Jakarta: Akademik Pressindo 1985), hlm. 4.

setempat.⁶ Menurut Hasan Hanafi, tradisi mengacu pada warisan sejarah yang telah diwariskan kepada kita dari masa lalu dan terus memiliki makna budaya di masa kini. Tradisi mencakup kontribusi berbagai era terhadap perubahan yang terjadi sepanjang masa.⁷

Tomi mendefinisikan tradisi *besampu* sebagai ritual yang mempertemukan nama dari pihak ayah dengan nama dari pihak ibu untuk menentukan pihak mana yang memiliki nama yang lebih kuat atau bernilai lebih tinggi. Ritual tradisi *besampu* ini terikat dengan syarat dan rukun yang selaras dengan syariat Islam.⁸

Secara etimologis, istilah "al-maslahah" memiliki definisi yang sama dengan bentuk jamaknya, yang berarti segala sesuatu yang menguntungkan, bermanfaat, dan berkaitan dengan pencegahan bahaya atau cedera. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang secara moral benar dan bermanfaat.⁹ Dalam bahasa Arab, masalah merujuk pada pendekatan terapeutik yang meningkatkan kebajikan manusia. Ini mengacu pada segala sesuatu yang menguntungkan bagi manusia, baik dalam hal menarik atau menghindari hal-hal tertentu, seperti mencegah bahaya.¹⁰

Gagasan Imam Malik terkait masalah memiliki arti penting karena berkontribusi pada pembentukan cita-cita luhur yang terkait erat dengan pemahaman hukum Syariah. Menurut Al-Muwafaqat, Imam Malik mengabaikan hadis jika berkaitan dengan putusan yang dianggap "masalah mursalah" oleh seorang qadhi. Abdul Wahab Khalaf mengartikan masalah mursalah sebagai sekumpulan hukum yang belum ditetapkan dengan tegas

⁶ Soekanto, S, "Kamus Sosiologi". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1993), hlm. 459.

⁷ Hakim, M. N, "Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme Agama Dalam Pemikiran", (2003), hlm. 29.

⁸ Tomi, *Besampu': Ritual Adat Pemberian Gelar Dan Nama Kerajaan Sanggau*. (Toms Book Publishing 2020), hlm. 32.

⁹ Romli, "Muqaramah Mazahib Fil Ushul". (Jakarta: Gaya Media Pratama 1999), hlm. 68.

¹⁰ Jumantoro, T, "Kamus Ilmu Ushul Fiq". (Yogyakarta: Amzah 2005), hlm. 200.

Tri Indah Octaviani: Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tradisi ... | 140

oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, dan belum ada dalil yang menunjukkan diterima atau tidaknya hukum tersebut.

Menurut Mustafa Dib Al-Bulgha, masalah mursalah merujuk pada manfaat-manfaat yang telah ditetapkan Allah SWT bagi para pengikut-Nya untuk memelihara agama, kehidupan, kesejahteraan mental, keturunan, dan kekayaan mereka. Abu Zahrah mendefinisikan masalah mursalah sebagai "manfaat-manfaat yang sejalan dengan tujuan hukum ilahi yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya." Meskipun demikian, tidak ada argumen eksplisit yang menjelaskan apakah manfaat tersebut diakui atau ditolak.

Untuk memastikan pelestarian masalah secara proporsional, ushul fiqh mengategorikan beberapa macam masalah berdasarkan tujuannya masing-masing. Pertama, mempertimbangkan prioritas penggunaannya. Kedua, mengevaluasi materinya. Ketiga, mengkaji potensi modifikasinya, dan keempat, menyangkut keberadaan masalah berdasarkan nasihat. Jika dilihat dari manfaatnya, masalah dapat dibagi menjadi tiga jenis:

1. Al-Maslahah al-Daruriyyah, yaitu nilai-nilai yang hakiki dalam kehidupan, yang meliputi pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.
2. Al-Maslahah al-Hajjiyyah, yaitu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang sangat penting untuk menghindari berbagai hambatan dan kendala yang dapat menyebabkan kerusakan.
3. Al-Maslahah al-Tahsiniyyah, yaitu makna tambahan yang jika tidak terpenuhi, tidak akan menyebabkan keterbatasan dan kerusakan dalam kehidupan.

Maslahah Mursalah merupakan metodologi inheren dalam yurisprudensi Islam yang digunakan oleh umat Islam untuk menerapkan hukum Islam berdasarkan tujuan Syariah. Meskipun demikian, masih ada umat Islam yang

tidak dapat menggunakan masalah mursalah sebagai bukti atau putusan hukum yang sah dalam konteks Islam.¹¹

Imam Maliki dan para pengikutnya, yang dikenal sebagai mazhab Maliki, menggunakan konsep masalah mursalah sebagai sarana ijtihad. Lebih jauh, masalah mursalah digunakan tidak hanya oleh satu mazhab tertentu, tetapi juga oleh kelompok non-Maliki.¹² Terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab ushul terkait peran masalah mursalah dalam hukum Islam, sebagian menerima dan sebagian lainnya menolak signifikansinya.¹³

Pemahaman terkait berbagai tingkat kesejahteraan sejati sangat penting dalam hal menegakkan hukum terkait tindakan manusia. Aturan ini tidak berubah hingga dihadapkan pada masalah yang lebih penting. Oleh karena itu, memastikan perlindungan jiwa merupakan kesejahteraan yang diperlukan, sehingga hukum ini wajib karena kaitannya dengan masalah lain.¹⁴

Temuan dari masalah ini adalah pemeliharaan yang dapat diamati dari perspektif kebutuhan, keinginan, dan peningkatan. Metodologi yang digunakan dalam masalah ini bertujuan untuk secara efektif mengatasi tantangan yang dihadapi dalam beberapa bidang kehidupan, khususnya dalam menyelesaikan masalah sosial dalam lingkungan komunal. tradisi *besampu* termasuk dalam kategori masalah mursalah tahsiniyyah. Tradisi ini merupakan pelengkap yang jika tidak dipenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan, namun terdapat kepercayaan tradisional yang dapat menimbulkan sinkretisme.

¹¹ Imam, M, “*Ijtidah Kontemporer Menuju Fiqih Konstektual*”. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 23.

¹² Syarifuddin, A, “*Ushul Fiqh*”. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011), hlm. 336.

¹³ Asmawi, & Zirzis, A, “*Perbandingan Ushul Fiqh*”. (Jakarta: Amzah 2011), hlm. 132.
Haq, H, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. (Jakarta: Erlangga 2007), hlm. 105.

Tri Indah Octaviani: Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tradisi ... | 142

C. Kesimpulan

1. Tradisi upacara *besampu* di masyarakat Kantu' Sanggau dilaksanakan setelah kelahiran bayi, khususnya pada saat lepas tali pusar. Upacara ini melibatkan pengasapan bayi dengan aroma wangi, yang dipercaya dapat memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kehidupan anak. Pelaksanaan tradisi ini dipandu oleh tokoh adat dan dilakukan secara teratur setelah tujuh hari kelahiran, mencerminkan keyakinan masyarakat akan pentingnya ritual ini untuk keselamatan bayi.
2. Tradisi *besampu* termasuk dalam kategori masalah mursalah tahsiniyyah, di mana praktik ini berfungsi sebagai pelengkap dalam menjaga kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat. Meskipun tidak ada konsekuensi hukum yang jelas jika tradisi ini tidak dilaksanakan, kepercayaan yang kuat terhadap dampak positifnya menciptakan sinkretisme dalam praktik budaya. Dengan demikian, tradisi *besampu* tidak hanya memiliki makna ritual, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat Kantu' Sanggau.

D. Daftar Pustaka

- Asmawi, & Zirzis, A. Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah. 2011.
- Chumairoh, C. Analisis UU No 17 Tahun 2016 Terkait Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam. IAIN Kudus, 2018.
- Haliah, Dahlia. Upaya Perlindungan Hukum Panti Asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya Dalam Memenuhi Hak Pemeliharaan Anak, volume 02 No, 2022.
- Hakim, M. N. Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme” Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Haq, H. Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ichlas Karunia Ardi. Tradisi “Ngelangani” Pada Saat Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Di Desa KarangTengah Cilongok Banyumas Perspektif Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

- Imam, M. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Jumantoro, T. *Kamus Ilmu Ushul Fiq*. Yogyakarta: Amzah, 2005.
- Pasaribu, M. *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1 04, 2014.
- Retnia Yuni Safitri. *Persepsi Masyarakat Jawa Terhadap Tradisi Brokohan Di Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*. Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.
- Romli. *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Soekanto, S. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Suyono, A., & Siregar, A. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1985.
- Syarifuddin, A. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tomi. *Besampu': Ritual Adat Pemberian Gelar Dan Nama Kerajaan Sanggau*. Toms Book Publishing, 2020.